



**PERATURAN DESA WATANGPANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Tahun Anggaran
2022**



**DESA WATANGPANJANG
KECAMATAN KARANGBINANGUN**



KEPALA DESA WATANGPANJANG
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DESA WATANGPANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATANGPANJANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATANGPANJANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran

- 9 Peraturan Desa Watangpanjang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Watangpanjang Tahun 2019 – 2025;
- 10 Peraturan Desa Watangpanjang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Watangpanjang
- 11 Peraturan Desa Watangpanjang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) Desa Watangpanjang Tahun Anggaran 2022;
- 12 Peraturan Desa Watangpanjang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Watangpanjang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Watangpanjang Nomor 6;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATANGPANJANG
Dan
KEPALA DESA WATANGPANJANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATANGPANJANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watangpanjang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.411.773.800,00
2. Belanja Desa	Rp	1.386.773.800,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Watangpanjang.

Ditetapkan di : Watangpanjang

Pada tanggal : 30 December 2021

KEPALA DESA

RIFA'I



LAMPIRAN
PERATURAN DESA WATANGPANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WATANGPANJANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	82.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.328.773.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.411.773.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>403.275.800,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegi	379.275.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.341.948,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.341.948,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	29.150.052,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	17.950.052,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.400.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	52.200.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.92		Penyediaan Premi Asuransi	6.000.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.500.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>479.752.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	6.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	6.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	101.973.200,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.530.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.530.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.143.200,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.143.200,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	12.300.000,00	PAD
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	362.579.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	35.000.000,00	PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	35.000.000,00	PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	142.579.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	150.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.400.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	8.400.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>6.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	2.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.000.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>180.945.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	157.245.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	157.245.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	157.245.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	23.700.800,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	23.700.800,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.700.800,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>316.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	316.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	316.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	316.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.377.117.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 30 December 2021

KEPALA DESA

RIFA'I



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WATANGPANJANG KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATANGPANJANG
KECAMATAN KARANGBINANGUN
NOMOR : 188/ 5 /413.324.14.1/2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA WATANGPANJANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATANGPANJANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA WATANGPANJANG**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Watangpanjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Watangpanjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembara Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petuniuk

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATANGPANJANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watangpanjang Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watangpanjang

Pada tanggal : 31 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WATANGPANJANG**



(MOH.TARAM)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WATANGPANJANG KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA WATANGPANJANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA WATANGPANJANG KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 12 / 413.324.14.1 / 2021

Pada hari ini Jum'at , tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Watangpanjang Kecamatan Karangbinangun Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Watangpanjang perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watangpanjang Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Watangpanjang mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Watangpanjang menyatakan *menyepakati bersama* rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watangpanjang Tahun Anggaran 2021.

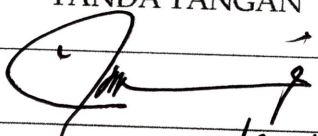
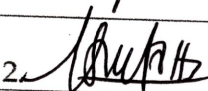
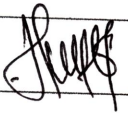
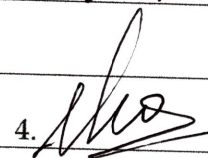
Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watangpanjang Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Watangpanjang

1. MOH,TARAM
Ketua
2. NYOTO HARJO
Anggota
3. SITI AISYAH
Anggota
4. MUNADI
Anggota
5. TIQNO
Anggota



DAFTAR HADIR RAPAT
MEMBAHAS PERATURAN DESA WATANGPANJANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATANGPANJANG
TAHUN ANGGARAN 2022.

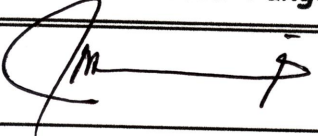
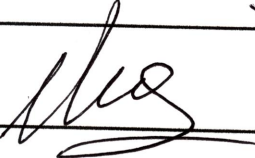
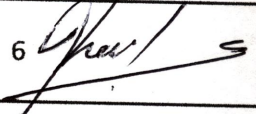
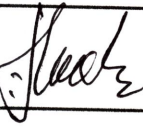
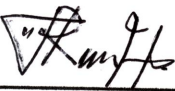
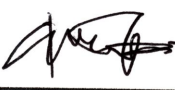
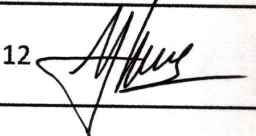
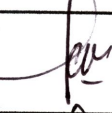
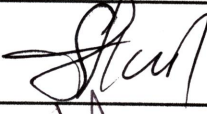
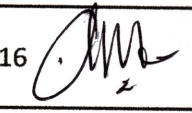
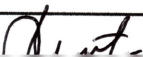
NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MOH. TARAM	Ketua	1. 
2	NYOTO HARJO	Wakil Ketua	2. 
3	SITI AISYAH	Sekretaris	3. 
4	MUNADI	Anggota	4. 
5	TIQNO	Anggota	5. 

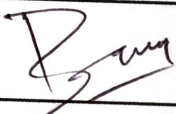
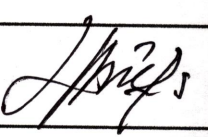
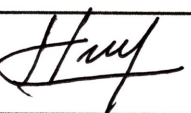
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WATANGPANJANG

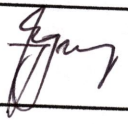
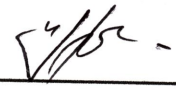
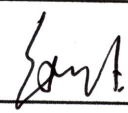
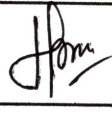
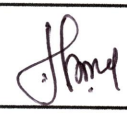
Ketua

MOH. TARAM

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
Desa Watangpanjang Kecamatan Karangbinangun

No	Nama	Dari Unsur	Tanda Tangan
1	MOH. TARAM	BPD	1 
2	NYOTO HARJO	BPD	2 
3	MUNADI	BPD	3 
4	TIKNO	BPD	4 
5	SITI AISYA	BPD	5 
6	SUKANDAR	RT.01/RW01	6 
7	MUKTI	RT.01/RW01	7 
8	KISWANTO	RT.01/RW01	8 
9	RUDI HARTONO	RT.01/RW01	9 
10	ANANG ANANG SETIAWAN	RT.02/RW01	10 
11	MOH. KILMI	RT.02/RW01	11 
12	ZOVI SUDARSO	RT.02/RW01	12 
13	KUSNANTO	RT.02/RW01	13 
14	MANAN	RT.01/RW02	14 
15	HENDRO	RT.01/RW02	15 
16	MUHANTO	RT.01/RW02	16 
17	RETNO PURWANTO	RT.01/RW02	17 
18	MUNADI	RT.02/RW02	18 
19	AGUS SALIM		19 

No	Nama	Dari Unsur	Tanda Tangan
21	RUDI HARTONO	RT.02/RW02	21 
22	RIDWAN	RW 2	22 
23	MISNAN HADI	RW....	23 
24	MUNDHIR	RT...../RW....	24
25	SYUKUR	RT...../RW....	25
26	SUGIATNO	RT...../RW....	26 
27	KASLAN	RT...../RW....	27
28	SAMIAJI	RT...../RW....	28
29	BUDianto	RT...../RW....	29
30	ABD AZIS	RT...../RW....	30
31	KASNO	RT...../RW....	31 
32	JASMADI	RT...../RW....	32 
33	SLAMET	RT...../RW....	33 
34	IMAM SUPRI	RT...../RW....	34
35	FARIKIN	RT...../RW....	35 
36	SUWARDI	RT...../RW....	36
37	NUR HASIM	RT...../RW....	37 
38	KAMBALI	RT...../RW....	38
39	SUJianto	RT...../RW....	39
40	SARONI	RT...../RW....	40 

No	Nama	Dari Unsur	Tanda Tangan
42	DARMUJI	RT...../RW....	42
43	ARIF WIDODO	RT...../RW....	43
44	BIYANTO	TOMAS	44 
45	MATOHA	TOMAS	45
46	ACH CHOLIF	TOMAS	46
47	SALEKAN	TOMAS	47
48	KASENAN	TOMAS	48
49	ABD ROHMAN	TOMAS	49
50	MATKOLIS	TOMAS	50
51	BUDIONO	TOMAS	51 
52	ARSAN	TOMAS	52
53	EMI YULIAHWATI	PKK	53 
54	KHAYATUN	PKK	54 
55	SUPARMIATI	POSYANDU	55 
56	ERNAWATI	POSYANDU	56 
57	TUTIK SUKIYATI	POSYANDU	57 
58	METTA ANDORIA	BIDAN DESA	58
59	FITRI	BIDAN DESA	59
60	Sulkarman	PD	60 
61	Kawawati		61 

No	Nama	Dari Unsur	Tanda Tangan
63	SELAMDT	TOMAS	63 <i>Fult</i>
64			64
65			65
66			64
67			65
68			64
69			65
70			64
71			65
72			64
73			65

Watangpanjang, 30 Desember 2021

Kepala Desa Watangpanjang



RIFA'L ST

FOTO RAPAT PENETAPAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2022

